



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Suhendrik
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Alur Batu Desa Sukaramai Dua Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Suhendrik ditangkap pada tanggal 30 Desember 2017 :

Terdakwa Ahmad Suhendrik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018

Dipersidangkan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Syahrial, S.H., dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di

Posbakum Pengadilan Negeri Stabat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 5 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 6 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SUHENDRIK bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Stb



*menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SUHENDRIK dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidaair selama **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) butir pil narkotika jenis extasi warna hijau muda

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-109/STABAT/02/2018, tanggal : 12 Maret 2018, yaitu sebagai berikut :

**DAKWAAN :**  
**KESATU**

Terdakwa AHMAD SUHENDRIK bersama SUPRIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2017 bertempat di Hotel Besitang Kamar 716 tepatnya di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Dsn IX Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan SUPRIADI di depan Hotel Besitang di Jln lintas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan-Banda Aceh Dsn IX Desa Bukit selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, untuk menerima pil Extasi dan sambil makan siang, kemudia setelah selesai makan siang saat itu SUPRIADI memberikan 12 (dua belas) butir pil Extasi kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satu butirnya, namun terdakwa akan membayarnya setelah Extasi tersebut laku terjual, kemudian sekira pukul 12.30 Wib terdakwa chek in di hotel Besitang di kamar 716, lalu selama terdakwa berada didalam kamar tersebut terdakwa menjual Extasi tersebut kepada orang yang datang membeli dengan harga sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per satu butirnya, hingga sekira pukul 23.00 Wib extasi yang terdakwa kantongi sudah tinggal 1 (satu) kemudian tidak berapa lama ada orang datang mengetuk pintu dan setelah terdakwa buka ternyata petugas polisi dan terdakwa langsung membuang 1 (satu) butir Extasi yang terdakwa kantongi ke lantai kamar mandi, kemudian petugas polisi menemukan extasi tersebut dan langsung menangkap terdakwa, kemudian sewaktu terdakwa dimasukkan kedalam mobil saat itu SUPRIADI pun datang melintas di depan Hotel lalu terdakwa menunjukkan kepada petugas Polisi dengan mengatakan "itulah orangnya SUPRIADI", selanjutnya petugas polisi juga menangkap SUPRIADI , lalu terdakwa bersama SUPRIADI beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian terhadap 1 (satu) butir pil narkotika jenis extasi warna hijau muda milik terdakwa AHMAD SUHENDRIK tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 298/IL.10028/XII/2018 tanggal 30 Desember 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) butir narkotika jenis extasi dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa AHMAD SUHENDRIK. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 13/NNF/2018 tanggal 04 Januari 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine
- B. 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pecahan tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.

Barang bukti A dan B milik terdakwa AHMAD SUHENDRIK.

Kesimpulan:Barang Bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang Bukti B adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis extasi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Terdakwa AHMAD SUHENDRIK bersama SUPRIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2017 bertempat di Hotel Besitang Kamar 716 tepatnya di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Dsn IX Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan SUPRIADI di depan Hotel Besitang di Jln lintas Medan-Banda Aceh Dsn IX Desa Bukit selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, untuk menerima pil Extasi dan sambil makan siang, kemudia setelah selesai makan siang saat itu SUPRIADI memberikan 12 (dua belas) butir pil Extasi kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satu butirnya, namun terdakwa akan membayarnya setelah Extasi tersebut laku terjual, kemudian sekira pukul 12.30 Wib terdakwa chek in di hotel Besitang di kamar 716, lalu selama terdakwa berada didalam kamar tersebut terdakwa menjual Extasi tersebut kepada orang yang datang membeli dengan harga sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per satu butirnya, hingga sekira pukul 23.00 Wib extasi yang terdakwa kantongi sudah tinggal 1 (satu) kemudian tidak berapa lama ada orang datang mengetuk pintu dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa buka ternyata petugas polisi dan terdakwa langsung membuang 1 (satu) butir Extasi yang terdakwa kantongi ke lantai kamar mandi, kemudian petugas polisi menemukan extasi tersebut dan langsung menangkap terdakwa, kemudian sewaktu terdakwa dimasukkan kedalam mobil saat itu SUPRIADI pun datang melintas di depan Hotel lalu terdakwa menunjukkan kepada petugas Polisi dengan mengatakan "itulah orangnya SUPRIADI", selanjutnya petugas polisi juga menangkap SUPRIADI, lalu terdakwa bersama SUPRIADI beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian terhadap 1 (satu) butir pil narkotika jenis extasi warna hijau muda milik terdakwa AHMAD SUHENDRIK tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 298/IL.10028/XII/2018 tanggal 30 Desember 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) butir narkotika jenis extasi dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa AHMAD SUHENDRIK. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 13/NNF/2018 tanggal 04 Januari 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

A. 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine

B. 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) pecahan tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.

Barang bukti A dan B milik terdakwa AHMAD SUHENDRIK.

Kesimpulan:Barang Bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang Bukti B adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis extasi tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Joko Sugito :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 23.00 wib di Hotel Besitang Kamar Nomor 716 di Jalan Lintas Medan Banda Aceh Duusn IX Desa Bukit Selamat Kec Besitang Kab Langkat saksi selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang sedang menginap di hotel tersebut ada memiliki narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa saksi dan Tim langsung melakukan pemeriksaan dihotel tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi warna hijau;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan ada 3 (tiga) orang yaitu saksi, saksi Ali Lubis dan saksi Ambra Mawan yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang belum laku terjual;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Supriadi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta Supriadi dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Ambra Mawan :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 23.00 wib di Hotel Besitang Kamar Nomor 716 di Jalan Lintas Medan Banda Aceh Duusn IX Desa Bukit Selamat Kec Besitang Kab Langkat saksi selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang sedang menginap di hotel tersebut ada memiliki narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa saksi dan Tim langsung melakukan pemeriksaan dihotel tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi warna hijau;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan ada 3 (tiga) orang yaitu saksi, saksi Ali Lubis dan saksi Joko Sugito yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang belum laku terjual;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Supriadi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta Supriadi dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan
- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 23.00 wib di Hotel Besitang Kamar Nomor 716 di Jalan Lintas Medan Banda Aceh Duusn IX Desa Bukit Selamat Kec Besitang Kab Langkat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Langkat karena ada memiliki narkotika jenis ekstasi;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan ada 3 (tiga) orang yaitu saksi Ambra Mawan, saksi Ali Lubis dan saksi Joko Sugito yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
  - Bahwa Tim Polres Langkat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi warna hijau;
  - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Supriadi;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta Supriadi dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis ekstasi tersebut;
  - Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) butir pil narkotika jenis extasi warna hijau muda. Barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada para terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwakan kepada para terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 298/IL.10028/XII/2018 tanggal 30 Desember 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) butir narkotika jenis extasi dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa AHMAD SUHENDRIK;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 13/NNF/2018 tanggal 04 Januari 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

A. 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine

B. 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) pecahan tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram. Barang bukti A dan B milik terdakwa AHMAD SUHENDRIK. Kesimpulan: Barang Bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan di pertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan SUPRIADI di depan Hotel Besitang di Jln lintas Medan-Banda Aceh Dsn IX Desa Bukit selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, untuk menerima pil Extasi;
- Bahwa kemudian SUPRIADI memberikan 12 (dua belas) butir pil Extasi kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satu butirnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib terdakwa chek in di hotel Besitang di kamar 716, lalu selama terdakwa berada didalam kamar tersebut terdakwa menjual Extasi tersebut kepada orang yang datang membeli dengan harga sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per satu butirnya, hingga sekira pukul 23.00 Wib extasi yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kantong sudah tinggal 1 (satu) kemudian tidak berapa lama ada orang datang mengetuk pintu dan setelah terdakwa buka ternyata petugas polisi dan terdakwa langsung membuang 1 (satu) butir Extasi yang terdakwa kantong ke lantai kamar mandi, kemudian petugas polisi menemukan extasi tersebut dan langsung menangkap terdakwa;

- Bahwa kemudian sewaktu terdakwa dimasukkan kedalam mobil saat itu SUPRIADI pun datang melintas di depan Hotel lalu terdakwa menunjukkan kepada petugas Polisi dengan mengatakan "itulah orangnya SUPRIADI", selanjutnya petugas polisi juga menangkap SUPRIADI, lalu terdakwa bersama SUPRIADI beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 298/IL.10028/XII/2018 tanggal 30 Desember 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) butir narkoba jenis extasi dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa AHMAD SUHENDRIK;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 13/NNF/2018 tanggal 04 Januari 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

A. 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine

B. 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) pecahan tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram. Barang bukti A dan B milik terdakwa AHMAD SUHENDRIK. Kesimpulan: Barang Bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan Alternatif Kesatu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat ;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena di dakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus di pertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa Ahmad Suhendrik dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-109/STABAT/02/2018, tanggal : 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah para terdakwa dapat di persalahkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Sth*



## **Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :**

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib di lengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan atau kepemilikan Narkotika dalam segala jenis akan tetapi untuk menentukan apakah benar terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

## **Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam penegertian unsur ini adalah delik alternatif yaitu percobaan dan permufakatan jahat, apabila telah memenuhi salah satu sub unsur ini dianggap telah memenuhi sub unsur ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 53 KUHPidana yang pokoknya niat pelaksanaan perbuatan telah nyata ada dari adanya permulaan pelaksanaan perbuatan dan tidak selesainya perbuatan bukan semata-mata dari kehendak pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat secara limitatif telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersefakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Sth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Terdakwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 23.00 wib di Hotel Besitang Kamar Nomor 716 di Jalan Lintas Medan Banda Aceh Duusn IX Desa Bukit Selamat Kec Besitang Kab Langkat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Langkat karena ada memiliki narkoba jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa Tim Polres Langkat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi warna hijau;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Supriadi yang rencananya barang bukti tersebut hendak dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta Supriadi dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau mufakat jahat telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur** “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;” :

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur tersebut diatas dapat diperoleh dari hasil fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan SUPRIADI di depan Hotel Besitang di Jln lintas Medan-Banda Aceh Dsn IX Desa Bukit selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, untuk menerima pil Extasi;
- Bahwa kemudian SUPRIADI memberikan 12 (dua belas) butir pil Extasi kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satu butirnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib terdakwa chek in di hotel Besitang di kamar 716, lalu selama terdakwa berada didalam kamar tersebut terdakwa menjual Extasi tersebut kepada orang yang datang membeli dengan harga sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per satu butirnya, hingga sekira pukul 23.00 Wib ekstasi yang terdakwa kantongi sudah tinggal 1 (satu) kemudian tidak berapa lama ada orang datang mengetuk pintu dan setelah terdakwa buka ternyata petugas

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dan terdakwa langsung membuang 1 (satu) butir Extasi yang terdakwa kantongi ke lantai kamar mandi, kemudian petugas polisi menemukan extasi tersebut dan langsung menangkap terdakwa;

- Bahwa kemudian sewaktu terdakwa dimasukkan kedalam mobil saat itu SUPRIADI pun datang melintas di depan Hotel lalu terdakwa menunjukkan kepada petugas Polisi dengan mengatakan "itulah orangnya SUPRIADI", selanjutnya petugas polisi juga menangkap SUPRIADI, lalu terdakwa bersama SUPRIADI beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 298/IL.10028/XII/2018 tanggal 30 Desember 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) butir narkoba jenis extasi dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa AHMAD SUHENDRIK;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 13/NNF/2018 tanggal 04 Januari 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

A. 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine

B. 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) pecahan tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram. Barang bukti A dan B milik terdakwa AHMAD SUHENDRIK. Kesimpulan: Barang Bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Terdakwa tidak ada izin untuk membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membawa Narkotika Golongan I buan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tangkap dan di tahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir pil narkotika jenis extasi warna hijau muda, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak narkotika;
- Pemerintah R.I. sedang menetapkan darurat Narkotika ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan di jatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini di pandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No.8 Tahun 1982 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SUHENDRIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman " dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) butir pil narkotika jenis extasi warna hijau muda;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 13 April 2018, oleh kami, Rifai, S.H.. sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H..M.Hum., Dr Edy Siong SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 April 2018, oleh Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DONALD TORRIS SIAHAAN, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Dr Edy Siong, S.H.. M.Hum.

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Panitera Pengganti,

DONALD TORRIS SIAHAAN, SH. MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16